



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROPINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 112/2018

TENTANG

PENETAPAN PAGU BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial Nomor 4/HUK/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 140/HUK/2017 tentang Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera tahun 2018, perlu ditetapkan pagu bantuan sosial beras sejahtera Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
  12. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 4/HUK/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 140/HUK/2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bantuan Sosial Beras Sejahtera Tahun 2018;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PAGU BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pagu Bantuan Sosial Beras Sejahtera Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 6 Maret 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

Tembusan Yth :

1. Dirjen, Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan;

## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 112 TAHUN 2018

## TENTANG

PENETAPAN PAGU BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

DAFTAR PAGU BANTUAN SOSIAL BERAS SEJAHTERA  
SETIAP DESA TAHUN 2018

No	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	JUMLAH PENERIM A
<b>1</b>	<b>Tinangkung</b>		<b>762 KK</b>
		1. Kel. Salakan	47 KK
		2. Desa Manggalai	73 KK
		3. Desa Ambelang	157 KK
		4. Desa Saiyong	54 KK
		5. Desa Tompodau	30 KK
		6. Desa Baka	39 KK
		7. Desa Bongganan	131 KK
		8. Desa Kautu	98 KK
		9. Desa Bakalan	18 KK
		10. Desa Bulungkobit	49 KK
		11. Desa Bungin	66 KK
<b>2</b>	<b>Tinangkung Utara</b>		<b>535 KK</b>
		1. Desa Palam	77 KK
		2. Desa Luksagu	131 KK
		3. Desa Tatakalai	110 KK
		4. Desa Ponding-Ponding	84 KK
		5. Desa Lalong	76 KK
		6. Desa Bampanga	57 KK
<b>3</b>	<b>Tinangkung Selatan</b>		<b>548 KK</b>
		1. Paisumosoni	56 KK
		2. Tobungin	64 KK
		3. Kampung Baru	59 KK
		4. Mansamat B	25 KK
		5. Mansamat A	45 KK
		6. Tinangkung	105 KK
		7. Tobing	46 KK
		8. Bobu	82 KK
		9. Gansal	66 KK
<b>4</b>	<b>Totikum</b>		<b>518 KK</b>
		1. Desa Sobonon	21 KK
		2. Desa Sakay	42 KK
		3. Desa Sambiut	19 KK
		4. Desa Tone	28 KK

		5. Desa Abason	30 KK
		6. Desa Salangano	65 KK
		7. Desa Batang Babasal	80 KK
		8. Desa Sampaka	55 KK
		9. Desa Lopito	50 KK
		10. Desa Kombotukan	111 KK
		11. Desa Bolonan	17 KK
<b>5</b>	<b>Totikum Selatan</b>		<b>785 KK</b>
		1. Desa Tonuson	62 KK
		2. Desa Tobungku	41 KK
		3. Desa Nulion	78 KK
		4. Desa Peley	72 KK
		5. Desa Kalumbatan	342 KK
		6. Desa Kanali	37 KK
		7. Desa Mata	67 KK
		8. Lobuton	86 KK
<b>6</b>	<b>Kecamatan Liang</b>		<b>883 KK</b>
		1. Desa Mamulusan	43 KK
		2. Desa Kinandal	80 KK
		3. Desa Tomboniki	31 KK
		4. Desa Okumel	142 KK
		5. Desa Popidolon	79 KK
		6. Desa Tangkop	18 KK
		7. Desa Binuntuli	62 KK
		8. Desa Saleati	36 KK
		9. Desa Bajo	76 KK
		10. Desa Liang	61 KK
		11. Desa Balayon	32 KK
		12. Desa Basosol	43 KK
		13. Desa Selekan	45 KK
		14. Desa Boyomoute	17 KK
		15. Desa Apal	73 KK
		16. Desa Loolong	45 KK
<b>7</b>	<b>Kecamatan Peling Tengah</b>		<b>837 KK</b>
		1. Desa Tolulos	30 KK
		2. Desa Popisi	72 KK
		3. Desa Labibi	65 KK
		4. Desa Luk	24 KK
		5. Desa Tombos	86 KK
		6. Desa Alakasing	218 KK
		7. Desa Patukuki	119 KK
		8. Desa Koyobunga	50 KK
		9. Desa Kolak	51 KK
		10. Desa Balombong	79 KK
		11. Desa Tunggaling	43 KK



<b>8</b>	<b>Kecamatan Bulagi</b>		<b>738 KK</b>
		1. Desa Tolo	33 KK
		2. Desa Lalanday	51 KK
		3. Desa Montomisan	41 KK
		4. Desa Sosom	36 KK
		5. Desa Alul	82 KK
		6. Desa Bulagi Satu	35 KK
		7. Desa Bulagi Dua	71 KK
		8. Desa Boloy	36 KK
		9. Desa Meselesek	25 KK
		10. Desa Oluno	40 KK
		11. Desa Somundong	35 KK
		12. Desa Peling Seasa	73 KK
		13. Desa Komba-Komba	44 KK
		14. Desa Kambal	73 KK
		15. Desa Toolon	49 KK
		16. Desa Kayubet	14 KK
<b>9</b>	<b>Kecamatan Bulagi Utara</b>		<b>906 KK</b>
		1. Desa Bangunemo	61 KK
		2. Desa Paisuluno	38 KK
		3. Desa Montop	73 KK
		4. Desa Bolubung	26 KK
		5. Desa Bakalinga	77 KK
		6. Desa Sambulangan	37 KK
		7. Desa Koyobunga	28 KK
		8. Kelurahan Sabang	159 KK
		9. Desa Ombuli	146 KK
		10. Desa Luk Panenteng	191 KK
		11. Desa Minanga	47 KK
		12. Desa Mandok	23 KK
<b>10</b>	<b>Kecamatan Bulagi Selatan</b>		<b>1343 KK</b>
		1. Desa Bone Puso	91 KK
		2. Desa Pandaluk	86 KK
		3. Desa Palabatu Dua	13 KK
		4. Desa Tatarandang	182 KK
		5. Desa Lemelu	95 KK
		6. Desa Osan	108 KK
		7. Desa Balalon	44 KK
		8. Desa Sabelak	75 KK
		9. Desa Suit	31 KK
		10. Desa Toi-Toi	56 KK
		11. Desa Lolantang	33 KK
		12. Desa Palabatu Satu	38 KK
		13. Desa Mangais	29 KK
		14. Desa Unu	69 KK
		15. Desa Babang	120 KK
		16. Desa Momotan	43 KK

		17. Desa Labotakandi	71 KK
		18. Desa Alasan Nggolobuton	68 KK
		19. Desa Boluni	50 KK
		20. Desa Pipilogot Paipaisu	41 KK
<b>11</b>	<b>Kecamatan Buko</b>		<b>905 KK</b>
		1. Desa Paisubatu	134 KK
		2. Desa Batangono	149 KK
		3. Desa Lalengan	39 KK
		4. Desa Paling Lalomo	75 KK
		5. Desa Labasiano	16 KK
		6. Desa Tataba	24 KK
		7. Desa Malangong	65 KK
		8. Desa Leme-Leme Bungin	31 KK
		9. Desa Leme-Leme Darat	58 KK
		10. Desa Talas-Talas	63 KK
		11. Desa Okulo Potil	117 KK
		12. Desa Olusi	34 KK
		13. Desa Tatendeng	100 KK
<b>12</b>	<b>Kecamatan Buko Selatan</b>		<b>838 KK</b>
		1. Desa Kambani	43 KK
		2. Desa Tatabau	94 KK
		3. Desa Buko	44 KK
		4. Desa Palapat	54 KK
		5. Desa Lumbi-Lumbia	163 KK
		6. Desa Labangun	74 KK
		7. Desa Seano	77 KK
		8. Desa Apal	88 KK
		9. Desa Lelang Matamaling	44 KK
		10. Desa Landonan Bebeau	105 KK
		11. Desa Sapelang	52 KK
	<b>Jumlah</b>		<b>9598 KK</b>

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
ZAINAL MUS



